

011

PENGEMBANGAN SISTEM DEMOKRASI DALAM RANGKA PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA

(Ringkasan Eksekutif)

Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa kemerdekaan dan terbentuknya Negara Indonesia, pada hakekatnya merupakan upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan Bangsa Indonesia. Dijelaskan lebih lanjut termasuk didalam batang tubuh beserta penjelasannya bahwa dalam upaya mewujudkan cita-cita dan tujuan Bangsa dimaksud, disepakati tentang Dasar Negara, Bentuk, Kedaulatan dan Sistem Pemerintahan Negara.

Oleh sebab itu dalam memperbincangkan wacana Sistem Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat harus senantiasa mengacu kepada prinsip-prinsip kesepakatan yang telah dibuat oleh seluruh unsur-unsur Bangsa Indonesia tersebut, sehingga diharapkan dalam memahami dan menyikapi situasi dan kondisi yang berkembang dapat dilakukan dengan jernih mengingat kekeliruan yang terjadi belum tentu pada tataran idil konstitusional tetapi kemungkinan lebih kepada tataran praksisnya yang menyimpang.

Sistem Bernegara yang dianut Negara Indonesia adalah meletakkan kedaulatan ditangan Rakyat dalam kerangka Persatuan dan Kesatuan Bangsa, sehingga formula Sistem Bernegara yang diinginkan harus mendudukan kepentingan seluruh Rakyat dalam dimensi *individualitas, komunitas,*

lokalitas dan keanekaan) pada titik yang sangat sentral. Dalam konteks itulah Sistem Demokrasi sebagai Sistem Bernegara, Berbangsa dan Bermasyarakat harus dikembangkan dengan dilandaskan kepada nilai-nilai yang hidup dan dimiliki berbagai unsur-unsur Bangsa yang serba majemuk seperti *toleransi, kemanusiaan, persatuan, musvawarah dan keadilan.* yang diyakini memiliki dimensi universalitas dan memiliki daya adaptabilitas dengan dinamika perkembangan dan pengaruh lingkungan strategis Global, Regional, Nasional dan Lokal.

Pemahaman atas pasang surutnya implementasi Sistem Demokrasi di Indonesia sejak berdirinya Negara Indonesia, erat berkaitan dengan proses dialektika antara Sistem dengan kondisi sosio kultural masyarakatnya termasuk berbagai kepentingan yang terlibat di dalamnya. Proses dialektika tersebut sering berujung

kepada pemaknaan berbagai kondisi obyektif dan Sistem Demokrasi seperti *kebebasan* dengan *keteraturan, keadilan* dengan *kesejahteraan, dinamika* dengan *stabilitas, kompetisi* dengan *persamaan* serta *Pemerintahan yang kuat* dengan *pengawasan yang efektif* sebagai sebuah pilihan yang bersifat paradoksal, padahal kondisi obyektif dimaksud seharusnya dimaknai sebagai sesuatu yang saling melengkapi (*resiprokal*) dan perlu diwujudkan secara bersamaan dalam kerangka menjaga persatuan dan kesatuan Bangsa.

Kebebasan tanpa keteraturan adalah *anarkhi*, stabilitas tanpa dinamika adalah *kemandegan (status quo)*, kompetisi tanpa persamaan adalah *ketidakadilan*, Pemerintahan yang kuat tanpa pengawasan yang efektif adalah *otoritarian* dan *sentralisme* serta kesejahteraan tanpa keadilan adalah *penging-*

karan atas kemanusiaan. yang berakibat semakin jauhnya perwujudan cita-cita dan Tujuan Nasional dan bahkan menimbulkan potensi terjadinya disintegrasi Bangsa mengingat pemegang kedaulatan termasuk Daerah mengalami marginalisasi. Pelajaran berharga dari sejarah adalah bagaimana mengelola berbagai kondisi obyektif kehidupan berdemokrasi tersebut dalam

seluruh aspek kehidupan (politik, ekonomi, sosial budaya dan Hankam) dalam takaran yang wajar dan seimbang sesuai kondisi sosio kultural masyarakat, sehingga kualitas persatuan dan kesatuan Bangsa dalam koridor Wawasan Nusantara sebagai Wawasan Kebangsaan

tetap dapat dipelihara melalui suatu proses yang wajar.

Namun demikian Bangsa Indonesia sebagai bagian dari warga Dunia, tidak akan dapat menghindarkan diri dari pengaruh dinamika lingkungan strategis yang melingkupinya. Sistem Demokrasi sebagai sebuah proses lengkap dengan seperangkat nilai-nilainya, harus terus menerus mampu beradaptasi dalam pengertian berkemampuan mensinergikan dan mengaktualisasikan nilai-nilai yang bersesuaian dalam upaya memperkokoh jati diri, eksistensi dan daya saing Bangsa.

Dengan mempertimbangkan pengalaman sejarah dimaksud serta terjadinya perubahan yang mendasar dari paradigma

hubungan manusia dengan negara, maka jalan satu-satunya untuk mencapai Persatuan dan Kesatuan Bangsa adalah melalui demokrasi. Selanjutnya untuk menjamin berlangsungnya demokrasi yang dapat diimplementasikan oleh seluruh rakyat, maka perlu dikembangkan suatu sistem demokrasi

Kebebasan tanpa keteraturan adalah anarkhi, stabilitas tanpa dinamika adalah kemandegan (status quo), kompetisi tanpa persamaan adalah ketidakadilan, Pemerintahan yang kuat tanpa pengawasan yang efektif adalah otoritarian dan sentralisme serta kesejahteraan tanpa keadilan adalah pengingkaran atas kemanusiaan, yang berakibat semakin jauhnya perwujudan cita-cita dan Tujuan Nasional dan bahkan menimbulkan potensi terjadinya disintegrasi Bangsa mengingat pemegang kedaulatan termasuk Daerah mengalami marginalisasi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, disampaikan pokok-pokok pikiran pengembangan Sistem Demokrasi yang meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pengembangan Sistem Demokrasi merupakan prasyarat untuk mewujudkan Cita-cita dan Tujuan Nasional, yang bersumber dari Landasan Idiil Pancasila, Landasan Konstitusional Undang-Undang Dasar 1945, Landasan konsepsional Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional serta Landasan Operasional Garis Besar Haluan Negara.
2. Pengembangan Sistem Demokrasi harus menggunakan pendekatan secara seimbang antara kebijak-

sanaan *legal struktural dengan moral kultural* sehingga keluaran dari sistem dapat berupa keputusan-keputusan yang bersifat otoritatif yang mengikat rakyat dalam bentuk dukungan agar pengakuan dan atau dukungan rakyat terhadap suatu sistem demokrasi hanya bisa berlangsung apabila sistem tersebut benar-benar dapat

menjawab tuntutan kebutuhan rakyat

3. Sistem yang dikembangkan, harus berkemampuan untuk menyeimbangkan berbagai kondisi obyektif dalam proses demokratisasi, sehingga tercipta Kepe-

merintahan yang baik dan memberdayakan rakyat (Good and leas Governance) yang meliputi sebagai berikut

- a. Pendelegasian secara luas kekuasaan di seluruh aspek kehidupan Nasional (politik, ekonomi sosial budaya dan Hankam) kepada Pemegang Kedaulatan yaitu rakyat yang memiliki dimensi individualitas komunitas, lokalitas dan keanekaan, sehingga kekuasaan yang dimiliki Pemegang Kekuasaan dapat dibatasi, diawasi dan diimbangi oleh Pemegang Kedaulatan sehingga terwujud prinsip



Demonstrasi mahasiswa menuntut Demokrasi di Gedung DPR-MPR (Repro: Tempo)

- check and balances.
- b. Mengelola sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana dan sumber daya buatan pada semua tingkat, baik yang berasal dari lingkungan domestik maupun internasional dengan mendorong partisipasi luas dari masyarakat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat yang berkeadilan dan berdaya saing. Serta berkemampuan mengatur, mengontrol dan mengendalikan perilaku individu atau kelompok yang ada dalam sistem termasuk para pelaku sistem itu sendiri.
- c. Mengakui dan menghargai adanya keanekaragaman baik aspirasi maupun kepentingan dalam masyarakat dan Daerah, yang manakala terjadi konflik kepentingan dapat diselesaikan secara

- damaikan dan tertib melalui penyadaran dan penegakan hukum yang konsisten. Untuk itu Penegak Hukum kendalinya harus dilepaskan dari Pemegang Kekuasaan dan dialihkan kepada Pemegang Kedaulatan melalui kontrol sosial yang ketat.
- d. Mempunyai daya tanggap yang tinggi terhadap setiap bentuk tuntutan, serta berkemampuan dalam menegakkan simbol-simbol yang dapat menentukan eksistensi sistem, baik dalam lingkungan domestik maupun internasional.
- e. Menumbuhkembangkan etika dan moralitas kebangsaan yang berlandaskan kepada kebhinekaan sosial masyarakat yang mencakup faktor kesadaran, solidaritas, kebersamaan dan disiplin sosial yang

mantap.

4 Beberapa kebutuhan di bidang politik sebagai aktualisasi Sistem Demokrasi yang berciri seperti tersebut di atas antara lain adalah:

- a. Perlunya dilakukan reformasi struktur kelembagaan MPR menjadi Lembaga yang mewakili Daerah, dimana keanggotaannya dipilih langsung oleh rakyat di daerah masing-masing yang dimaksudkan sebagai perwujudan kekuasaan tertinggi dan penghargaan kepada Daerah yang merupakan elemen pendiri Negara Indonesia. Diharapkan dengan reformasi dimaksud, Majelis lebih berkemampuan mengartikulasikan seluruh aspirasi Daerah yang selama ini termarginalisasi akibat sistem Pemerintahan yang sentralistis.
- b. Penempatan TNI dalam struktur politik Nasional dipersyaratkan memiliki tingkat kemandirian yang memadai untuk menjamin berjalannya politik Negara secara konsisten dan berkesinambungan, oleh karena itu struktur organisasi TNI harus dilepaskan dari struktur Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif serta berdiri di atas

semua kepentingan yang ada mengingat politik TNI adalah politik Negara.

- c. U n d a n g - U n d a n g kepartaian dan organisasi massa harus tetap menjamin eksistensi multipartai dengan tingkat kebebasan dan kesetaraan yang memadai, disertai dengan berlangsungnya proses penyederhanaan secara alamiah melalui mekanisme penyaringan tingkat kompatibilitasnya dengan tuntutan dan aspirasi rakyat.
- d. Perlunya penciptaan iklim serta dorongan untuk menumbuhkembangkan organisasi kemasyarakatan yang lebih berorientasi kepada upaya pemenuhan kebutuhan rakyat di daerah, oleh karena itu

pembentukan dan pemberian fasilitas untuk pengembangan organisasi agar disesuaikan dengan ciri, karakteristik dan potensi daerah. Organisasi kemasyarakatan bersama-sama organisasi politik yang ada, diharapkan sekaligus sebagai media rekrutmen dan wadah kaderisasi kepemimpinan lokal serta Nasional.

- e. Komunikasi politik baik secara vertikal maupun horizontal harus berjalan secara transparan yang terefleksi pada kemerdekaan pers, sehingga dapat berperan sebagai sarana pendidikan sosial rakyat, sarana kontrol sosial dan sarana demokratisasi dalam kehidupan politik Nasional.

Berkaitan dengan itu proses pembuatan kebijaksanaan publik harus dapat dikomunikasikan dan dipahami sebagai wacana publik mengingat sifatnya yang berkaitan langsung dengan kepentingan publik. Perumusan kebijaksanaan publik harus bersifat transparan dan terukur, yang ukurannya antara lain terpenuhinya aspek etika moral dan hukum yang bersifat adil dan memihak kepentingan rakyat.

Dengan demikian Sistem Demokrasi tidak akan mendistorsi Persatuan dan Kesatuan. karena hakekat demokrasi justru menjawab tuntutan pengakuan keanekaragaman yang merupakan dasar Persatuan dan Kesatuan

Hasil Seminar KRA XXXII Lemhannas (Ringkasan Eksekutif)

